



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Balerejo, 07 September 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Suka Jaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Balerejo KL.Rejo, 10 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 01 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/28/IX/96, tanggal 16 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu,

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan Suami Istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Januari 1997. Sekarang anak tersebut masih di Penjara Rutan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir;

5. Bahwa, pada tahun 1999 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perilaku Tergugat yang kasar. Akhirnya Penggugat untuk menenangkan diri bekerja di luar negeri lebih kurang 19 tahun, dan setelah berpisah sudah tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan selama berpisah Penggugat sering dimintai sejumlah uang dengan dalil untuk kebutuhan anak, dan itu berlangsung selama 20 tahun;

8. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 5 bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri (Malaysia), 10 tahun pertama Penggugat tidak pernah kembali ke Indonesia, sedangkan 10 tahun selanjutnya Penggugat sering bolak balik Indonesia ke rumah kediaman bersama di Desa Mojokerto, dan terakhir Penggugat kembali ke Indonesia pada tanggal 16 Juni 2019 untuk kembali ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat mengancam lewat sms apabila Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Penggugat pulang ke

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa Sukaraja, sejak saat itu Penggugat tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/28/IX/96, tanggal 16 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

### B. Saksi

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukajaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah kediaman bersama di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Kaur, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut masih di penjara karena kasus perkelahian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan karena tidak ada nafkah lahir, akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menafkahi keluarga;
- Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak terakhir kembali ke Indonesia pada tanggal 16 Juni 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Jaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mojokerto dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa usaha perdamaian oleh keluarga sudah pernah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi, bahkan Tergugat bilang *"terserah kalau mau bercerai silahkan, saya terima bersih"*;
2. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Jaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal engan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah kediaman bersama di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Kaur, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena permasalahan ekonomi, karena itu Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menafkahi keluarga;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Malaysia;
  - Bahwa tidak tahu, apakah selama bekerja di Malaysia selama 20 tahun, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dalam satu rumah atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi setelah kembali dari Malaysia, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat di Desa Suka Jaya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mojokerto dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi keduanya sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 16 Mei 1996, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 2 (dua) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1440 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	520.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Bhn